



TRADISI METHIL: RITUAL SYUKUR PETANI JELANG PANEN RAYA DESA RINGINANOM

**Novia Rahma Rista Utami¹, Nanda Eka Intan Permatasari², Aisyah Binti Salsadila³, Narita Ally
Via⁴, Ridhotul Rizky Amalia⁵, Dias Septian⁶, Alvinsa Kurniawan⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}STKIP Modern Ngawi

*E-mail: nandaintan1219@gmail.com

ABSTRAK

Modernisasi pertanian membawa perubahan pada pola kerja petani dan, pada saat yang sama, menuntut strategi pelestarian tradisi agraris yang tetap berpijak pada komunitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi Methil di Desa Ringinanom, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, serta menganalisis kontribusi pendampingan partisipatif dalam mendokumentasikan nilai sosial-kulturalnya. Kegiatan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan melibatkan 25 mitra dan informan inti yang terdiri atas sesepuh, perangkat desa, anggota kelompok tani, dan pemuda. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi visual, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian, dan penarikan simpulan. Hasil kegiatan menunjukkan tiga rangkaian utama, yaitu persiapan komunal, doa dan pemotongan simbolis bulir padi, serta bancaan di area persawahan. Pendampingan menghasilkan arsip foto dan narasi prosesi yang dapat digunakan sebagai bahan belajar lintas generasi. Tradisi Methil berfungsi sebagai ungkapan syukur, ruang perjumpaan sosial, dan media transmisi pengetahuan agraris. Dokumentasi digital mendukung pelestarian, tetapi tidak menggantikan praktik hidup dan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa, kelompok tani, dan pemuda perlu mengelola arsip budaya secara bersama dan memperbaruinya secara berkala.

Kata kunci: tradisi Methil; warisan budaya takbenda; pendampingan partisipatif; dokumentasi digital; solidaritas petani.

THE METHIL TRADITION: A FARMERS' THANKSGIVING RITUAL BEFORE THE MAIN HARVEST IN RINGINANOM VILLAGE

ABSTRACT

Agricultural modernization changes farmers' working patterns and simultaneously requires community-based strategies to sustain agrarian traditions. This community service activity aimed to describe the Methil tradition in Ringinanom Village, Karangjati District, Ngawi Regency, and to analyze how participatory facilitation contributed to documenting its sociocultural values. A descriptive qualitative approach involved 25 core partners and informants consisting of an elder, village officials, farmer-group members, and young people. Data were collected through participant observation, interviews, field notes, and visual documentation and were analyzed through data condensation, display, and conclusion drawing. The activity identified three main sequences: communal preparation, prayer and symbolic cutting of rice stalks, and a shared meal (bancaan) in the rice fields. The facilitation produced a photographic archive and a narrative account that can serve as intergenerational learning materials. Methil functions as an expression of gratitude, a social meeting space, and a medium for transmitting agrarian knowledge. Digital documentation supports safeguarding but cannot replace living practice and active community participation. Village authorities, farmer groups, and youth organizations should therefore manage the cultural archive collaboratively and update it periodically.

Keywords: Methil tradition; intangible cultural heritage; participatory facilitation; digital documentation; farmer solidarity.

PENDAHULUAN

Desa Ringinanom merupakan wilayah pedesaan di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, yang kehidupan sosial-ekonominya berkaitan erat dengan pertanian. Menjelang panen padi, sebagian warga melaksanakan tradisi Methil yang mencakup persiapan makanan, doa bersama, pemotongan simbolis bulir padi, dan bancaan di area persawahan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa padi tidak semata-mata



dipahami sebagai komoditas, tetapi juga ditempatkan dalam sistem pengetahuan, simbol, dan relasi sosial masyarakat agraris. Penghormatan terhadap padi dan pengetahuan musim pertanian juga ditemukan dalam berbagai tradisi di Jawa dan Sunda, meskipun bentuk, istilah, dan maknanya berbeda menurut komunitas setempat (Kalsum, 2010; Karjanto, 2022).

Dalam kerangka warisan budaya takbenda, ritual, praktik sosial, dan pengetahuan mengenai alam dipandang sebagai warisan hidup yang terus diciptakan ulang oleh komunitas serta diwariskan antargenerasi (UNESCO, 2003; Smith & Akagawa, 2009). Karena itu, pelestarian tidak cukup dilakukan dengan menyimpan benda atau merekam peristiwa, tetapi perlu menjamin keterlibatan pemilik tradisi dalam menentukan makna, cara pewarisan, dan bentuk pengembangannya (Kurin, 2004; Lenzerini, 2011). Di Indonesia, komitmen tersebut memperoleh landasan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021.

Perubahan teknologi pertanian, mobilitas penduduk, serta pergeseran minat generasi muda dapat memengaruhi ruang dan waktu berlangsungnya tradisi. Namun, modernisasi tidak selalu harus diposisikan sebagai lawan kebudayaan. Perspektif keberlanjutan budaya menekankan kemampuan komunitas untuk mempertahankan nilai inti sambil menyesuaikan bentuk praktik dengan kondisi sosial yang berubah (Soini & Birkeland, 2014). Warisan budaya juga dapat mendukung keberlanjutan sosial apabila dikelola sebagai sumber identitas, pembelajaran, dan pengambilan keputusan bersama, bukan sekadar objek pertunjukan (Nocca, 2017; Harrison et al., 2020).

Permasalahan yang ditemukan di Desa Ringinanom adalah belum tersedianya arsip naratif dan visual yang tersusun secara sistematis mengenai urutan prosesi, aktor yang terlibat, serta makna yang dipahami warga. Dokumentasi yang hanya berfungsi sebagai bukti kegiatan berisiko memisahkan gambar dari konteks sosialnya. Pendekatan partisipatif memungkinkan warga berperan sebagai sumber pengetahuan sekaligus pemilik arsip, sedangkan teknologi digital dapat memperluas akses dan memperkuat keterhubungan antargenerasi apabila digunakan secara etis dan kolaboratif (Giaccardi, 2012; Park, 2014; UNESCO, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan tahapan pelaksanaan tradisi Methil di Desa Ringinanom; (2) mengidentifikasi nilai sosial-kultural yang muncul dalam prosesi; dan (3) menghasilkan dokumentasi visual dan naratif berbasis partisipasi warga. Kebaruan kegiatan terletak pada penggabungan pendampingan lapangan, dialog lintas generasi, dan penyusunan arsip budaya sederhana yang tetap menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pelestarian.

METODE

A. Desain dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Desa Ringinanom, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pendampingan partisipatif. Pendekatan ini mengadopsi prinsip penelitian tindakan partisipatoris, terutama keterlibatan mitra dalam pemetaan masalah, pelaksanaan kegiatan, refleksi, dan penentuan tindak lanjut, tetapi tidak diposisikan sebagai eksperimen untuk menguji hubungan sebab-akibat (Kemmis et al., 2014).

B. Mitra dan Informan

Mitra dan informan inti dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai tradisi Methil. Sebanyak 25 orang terlibat sebagai informan atau mitra inti, yaitu 1 sesepuh/tokoh adat, 4 perangkat desa, 10 anggota atau perwakilan kelompok tani, dan 10 pemuda Karang Taruna. Komposisi tersebut digunakan untuk memperoleh pandangan lintas peran dan lintas generasi, bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik.

C. Tahapan Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan melalui tiga tahap yang saling berkaitan sebagai berikut.

1. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, pemetaan aktor, identifikasi urutan prosesi berdasarkan keterangan awal warga, serta penyiapan perangkat dokumentasi.
2. Tahap pelaksanaan meliputi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Methil, pengamatan terhadap urutan prosesi, wawancara lapangan, pencatatan istilah lokal, serta pengambilan foto pada bagian kegiatan yang disepakati bersama.
3. Tahap refleksi dan penyusunan arsip meliputi pengelompokan foto, penulisan narasi prosesi, konfirmasi informasi kepada tokoh masyarakat, dan pembahasan tindak lanjut bersama perangkat desa, kelompok tani, dan pemuda.

Produk kegiatan berupa kumpulan foto terpilih, catatan urutan prosesi, penjelasan singkat mengenai simbol dan nilai sosial, serta rekomendasi pengelolaan arsip budaya desa. Produk tersebut dirancang sebagai bahan dokumentasi dan pembelajaran, bukan sebagai standardisasi tunggal yang meniadakan variasi penuturan warga.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara terbuka, catatan lapangan, dan dokumentasi visual. Tim pengabdian berperan sebagai instrumen utama yang dibantu panduan wawancara, lembar observasi, kamera, dan alat perekam. Fokus pengamatan mencakup pelaku, urutan aktivitas, bahan yang digunakan, bentuk partisipasi, istilah lokal, serta penafsiran warga terhadap prosesi.

Analisis dilakukan secara bertahap melalui kondensasi data, pengelompokan temuan, penyajian naratif, dan penarikan simpulan sebagaimana kerangka analisis interaktif (Miles et al., 2020). Penafsiran tidak didasarkan pada perhitungan indeks buatan, melainkan pada keterulangan informasi, kesesuaian antara hasil observasi dan wawancara, serta konteks pelaksanaan kegiatan.

Keabsahan informasi diperkuat melalui triangulasi sumber antara sesepuh, perangkat desa, petani, dan pemuda, serta konfirmasi kembali terhadap urutan prosesi dan istilah lokal. Prinsip keterbukaan, penghormatan terhadap pengetahuan komunitas, dan pembatasan penggunaan dokumentasi untuk kepentingan edukasi dan pelaporan menjadi pertimbangan etis kegiatan (Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pelaksanaan dan Produk Dokumentasi

Kegiatan Methil berlangsung di area persawahan Desa Ringinanom selama kurang lebih dua jam. Warga datang dengan membawa makanan dari rumah, menyiapkan tikar, dan membentuk ruang berkumpul di tepi sawah. Sesepuh, petani, perangkat desa, pemuda, serta mahasiswa KKN terlibat sesuai perannya. Situasi lapangan menunjukkan bahwa persiapan tidak dikerjakan oleh satu orang, melainkan melalui pembagian kontribusi sederhana seperti membawa makanan, menata tempat, mengarahkan peserta, dan menyiapkan bagian prosesi.

Prosesi inti diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh. Setelah itu, segenggam bulir padi yang dianggap baik dipotong menggunakan alat tradisional, kemudian diikat dengan janur. Warga menyebut ikatan padi tersebut sebagai Mbok Sri dan membawanya pulang untuk ditempatkan di ruang penyimpanan padi sebagai simbol harapan atas keberkahan panen. Kegiatan dilanjutkan dengan bancaan, yaitu makan bersama dari makanan yang dibawa warga. Urutan tersebut dicatat berdasarkan pengamatan dan dikonfirmasi melalui percakapan dengan tokoh masyarakat dan petani.



Gambar 1. Pelaksanaan tradisi Methil dan keterlibatan masyarakat Desa Ringinanom

Pendampingan menghasilkan dua bentuk dokumentasi. Pertama, arsip visual yang merekam suasana persiapan, bancaan, dan keterlibatan unsur masyarakat. Kedua, arsip naratif yang menjelaskan urutan kegiatan, istilah lokal, aktor yang berperan, dan makna yang disampaikan warga. Penggabungan foto dan narasi penting agar dokumentasi tidak berhenti sebagai gambar tanpa konteks. Bahan tersebut dapat digunakan pemerintah desa dan kelompok pemuda sebagai materi pengenalan budaya lokal, dengan tetap membuka ruang koreksi dan penambahan informasi dari masyarakat.

B. Makna Sosial-Kultural dan Strategi Pelestarian

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa Methil memuat tiga fungsi yang saling berhubungan. Pertama, fungsi spiritual sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil pertanian. Kedua, fungsi sosial melalui doa dan makan bersama yang menghadirkan petani, tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda, dan mahasiswa dalam ruang yang sama. Ketiga, fungsi edukatif melalui penyampaian istilah, urutan



prosesi, dan simbol pertanian kepada generasi yang lebih muda. Fungsi-fungsi tersebut selaras dengan pengertian warisan budaya takbenda sebagai praktik sosial, ritual, dan pengetahuan mengenai alam yang hidup di dalam komunitas (UNESCO, 2003; Lenzerini, 2011). Penyebutan Mbok Sri dalam prosesi dipahami sebagai simbol lokal penghormatan terhadap padi berdasarkan penuturan warga, sehingga penafsirannya perlu dijaga agar tidak dilepaskan dari konteks komunitas (Kalsum, 2010).

Penggunaan mesin panen tidak secara otomatis menghapus tradisi, tetapi dapat mengubah pola kerja, intensitas pertemuan, dan waktu berkumpul petani. Dalam kondisi tersebut, Methil menyediakan ruang sosial yang tetap mempertemukan warga di luar kepentingan teknis produksi. Pelestarian yang adaptif tidak harus mempertahankan seluruh bentuk secara kaku; yang lebih penting adalah keberlanjutan nilai syukur, kebersamaan, pengetahuan lokal, dan keterlibatan komunitas (Soini & Birkeland, 2014; Nocca, 2017; Harrison et al., 2020). Dokumentasi digital dapat memperkuat proses tersebut apabila dikelola secara partisipatif, diberi konteks, dan tetap berada dalam kendali masyarakat pemilik tradisi (Giaccardi, 2012; Park, 2014). Arah ini sejalan dengan kebijakan pemajuan kebudayaan nasional yang menekankan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan (Republik Indonesia, 2017, 2021).

Kegiatan ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu kali pelaksanaan ritual dan belum mengukur perubahan pengetahuan atau sikap peserta sebelum dan sesudah pendampingan. Oleh sebab itu, hasilnya tidak dapat digunakan untuk menyatakan efektivitas jangka panjang atau mewakili seluruh variasi tradisi Methil di wilayah lain. Evaluasi lanjutan perlu menilai pemanfaatan arsip oleh pemuda, kesinambungan pembaruan dokumentasi, serta perubahan bentuk prosesi dari musim ke musim.

SIMPULAN

Tradisi Methil di Desa Ringinanom merupakan praktik syukur menjelang panen yang memadukan doa, pemotongan simbolis bulir padi, dan bancaan di area persawahan. Prosesi tersebut berfungsi sebagai ruang perjumpaan sosial, penguatan identitas agraris, dan transmisi pengetahuan lokal. Pendampingan partisipatif oleh mahasiswa KKN membantu menyusun arsip visual dan naratif yang lebih kontekstual, tetapi dokumentasi tidak dapat menggantikan keberlangsungan praktik hidup di dalam masyarakat. Pelestarian perlu dilaksanakan secara kolaboratif melalui pengelolaan arsip desa, pelibatan kelompok tani dan Karang Taruna, konfirmasi berkala kepada tokoh masyarakat, serta pembaruan dokumentasi pada setiap pelaksanaan. Penelitian atau kegiatan pengabdian berikutnya disarankan mengembangkan evaluasi sebelum dan sesudah pendampingan serta pemantauan jangka panjang agar perubahan pengetahuan, partisipasi generasi muda, dan keberlanjutan tradisi dapat dinilai secara lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Giaccardi, E. (Ed.). (2012). *Heritage and Social Media: Understanding Heritage in a Participatory Culture*. Routledge.
- Harrison, R., DeSilvey, C., Holtorf, C., Macdonald, S., Bartolini, N., Breithoff, E., Fredheim, H., Lyons, A., May, S., Morgan, J., & Penrose, S. (2020). *Heritage Futures: Comparative Approaches to Natural and Cultural Heritage Practices*. UCL Press. <https://doi.org/10.14324/111.9781787356009>
- Kalsum. (2010). Kearifan lokal dalam Wawacan Sulanjana: Tradisi menghormati padi pada masyarakat Sunda di Jawa Barat, Indonesia. *SOSIOHUMANIKA*, 3(1).
- Karjanto, N. (2022). Revisiting Javanese pranata mangsa: On ethnic groups and the four sample cities in Java. *arXiv:2204.13893*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.13893>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Kurin, R. (2004). Safeguarding intangible cultural heritage in the 2003 UNESCO Convention: A critical appraisal. *Museum International*, 56(1-2), 66-77. <https://doi.org/10.1111/j.1350-0775.2004.00459.x>
- Lenzerini, F. (2011). Intangible cultural heritage: The living culture of peoples. *European Journal of International Law*, 22(1), 101-120. <https://doi.org/10.1093/ejil/chr006>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nocca, F. (2017). The role of cultural heritage in sustainable development: Multidimensional indicators as decision-making tool. *Sustainability*, 9(10), 1882. <https://doi.org/10.3390/su9101882>
- Park, S. C. (2014). ICHPEDIA, a case study in community engagement in the safeguarding of ICH online. *International Journal of Intangible Heritage*, 9, 70-82.



- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Smith, L., & Akagawa, N. (Eds.). (2009). *Intangible Heritage*. Routledge.
- Soini, K., & Birkeland, I. (2014). Exploring the scientific discourse on cultural sustainability. *Geoforum*, 51, 213-223. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.12.001>
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. UNESCO.
- UNESCO. (2022). *Basic Texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2022 ed.). UNESCO.